



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sinri Jala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya bertanggal 27 Mei 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 27 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 08 September 2002 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 987/73/IX/2002 tanggal 09 September 2002,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 11 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama : ANAK, lahir tanggal 17 Desember 2002
4. Bahwa bermula sejak bulan Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah keluarga Penggugat sejak tanggal awal Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Sudiang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Sudiang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk seorang mediator yaitu Drs. Muh. Arief Musi, SH, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator No. 737/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 02 Juni 2015, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa setelah dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat oleh hakim mediator, ternyata tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah disampaikan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan sehingga tergugat tidak mengajukan jawaban dan persidangan tetap dilanjutkan diluar hadirnya tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 987/73/IX/2002 tanggal 9 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Panakukang ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mabuk-mabukan, tergugat suka cemburu dan tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga tergugat malas bekerja ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena penggugat telah pergi meninggalkan tergugat sekitar awal tahun 2015 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar kembali berfikir untuk rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Panakukang ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi yaitu sekitar bulan Desember 2014, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mabuk-mabukan, tergugat suka cemburu dan tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga tergugat tidak punya pekerjaan karena tergugat memang tidak mau mencari pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena penggugat telah pergi meninggalkan tergugat sekitar awal tahun 2015 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar kembali berfikir untuk rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan sedangkan tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, termasuk melalui proses mediasi dengan mediator dengan Drs. Muh. Arief Musi, SH, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Juni 2015,

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara dilanjutkan diluar hadirnya tergugat dan hak tergugat untuk mengajukan tanggapan/jawaban dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal tanggal 08 September 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 987/73/IX/2002 tanggal 09 September 2002, pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena sering minum-minuman keras hingga mabuk. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai; Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



yang jelas; Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat , yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga; dan akhirnya sekitar awal tahun 2015 penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur dan sejak itu tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nakah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atautkah rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, Fatmawati binti Enre dan Sulfian keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut dibenarkan oleh penggugat didepan persidangan ;

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, berdasarkan Pasal 309 R. Bg, alat bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak awal tahun 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفساد مقدم على جلب المصالح د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang dan Kantor auarusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



4. Membebaskan kepada penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. Murni Djuddin** Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, SH, M.H** dan **H. Abdul Hanan, SH, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hanisang**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya tergugat

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Chaeruddin, SH, M.H.

ttd

H. Abdul Hanan, SH, MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hanisang

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000, |
| 2. Atk Perkara. | Rp 50.000, |
| 3. Panggilan | Rp 220.000, |
| 4. Redaksi | Rp 5.000, |

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

S

Conti

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.1003/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)